



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KECAMATAN CIRANJANG**  
**DESA KARANGWANGI**

Alamat : Jl. Siliwangi No. 38 Kp. Babakanturuy RT. 02 RW. 10 Karangwangi - Ciranjang 43282  
e-mail : [desakitakarangwangi@gmail.com](mailto:desakitakarangwangi@gmail.com) website : <https://karangwangi-ciranjang.kampungpinter.co.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGWANGI**  
**KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR : 445.8/018/SK/IV/2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN POKJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KERTAS)**  
**"KALANGKANG"**  
**DESA KARANGWANGI TAHUN 2023**

**KEPALA DESA KARANGWANGI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam Program BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) sangat diperlukan sebagai faktor peningkatan dalam mendukung akselerasi capaian kinerja pembangunan di Desa Karangwangi Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, salah satunya pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan.
  - b. Bahwa kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas perlu pembinaan secara terpadu melalui kemitraan dan komitmen dengan lintas sektoral sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta peran serta masyarakat.
  - c. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 821 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614).
  7. Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan.

8. Intruksi Presiden No 03 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
9. Intruksi Presiden No 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 843.4/2879/SJ/2020, tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.
12. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda, tanggal 13 Januari 2023, tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
13. Intruksi Bupati Cianjur Nomor :476/3438 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGWANGI TENTANG PEMBENTUKAN POKJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KERTAS) KALANGKANG DESA KARANGWANGI TAHUN 2023
- Pertama : Membentuk Pokja Kampung Keluarga Berkualitas tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan, pengarahan, pengorganisasian, pemberian fasilitas dan bantuan, pelaksanaan monitoring dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan program di lokasi Kampung Keluarga Berkualitas.;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangwangi

Pada Tanggal : 03 April 2023

Kepala Desa Karangwangi,



**NANA SUNENDAR SURYADANA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGWANGI  
NOMOR : 445.8/018/SK/IV/2023  
TANGGAL : 03 April 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN POKJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
"KALANGKANG" DESA KARANGWANGI

### **STRUKTUR KEPENGURUSAN**

PENGARAH : KEPALA DESA KARANGWANGI  
KETUA TP-PKK DESA KARANGWANGI  
PELAKSANA : - KETUA : SITI NURAENI  
- SEKRETARIS : RIRIN RIANI  
- BENDAHARA : SANTI LUSTIAWATI

SEKSI-SEKSI :

SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN : 1. SRI PATIMAH  
KEPENDUDUKAN 2. MARLINA SUSANTI

SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA : 1. UUM MURSIDAH  
2. NURHAMIDAH  
3. IKEU ROHAYATI

SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN : 1. TRISMIYATI  
RUJUKAN PADA KELUARGA 2. PAPAT PATONAH

SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN : 1. AYI KAMSI AH  
MASYARAKAT 2. ENENG RINI

Ditetapkan di : Karangwangi  
Pada Tanggal : 03 April 2023  
Kepala Desa Karangwangi,



**NANA SUHENDAR SURYADANA**